



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL AKREDITASI
PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menjamin mutu, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila secara sistematis serta masif, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memberikan akreditasi kepada lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan status terakreditasi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, perlu menetapkan hasil akreditasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang memenuhi standar penilaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penetapan Hasil Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat
- 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 - 2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
 - 3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENETAPAN HASIL AKREDITASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

KESATU : Menetapkan hasil akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila dengan nama lembaga, status, dan kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEDUA : Penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan sertifikat akreditasi.


KETIGA : Penggunaan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan sesuai dengan pedoman akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.



KEEMPAT : Sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak Keputusan Kepala ini ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2024

KEPALA,


YUDIEN WAHYUDI

Sekretaris Utama	
Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	
Kepala Biro Hukum dan Organisasi	



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 34 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL AKREDITASI
 PEYELENGGARA PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI
 PANCASILA

HASIL AKREDITASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA LEMBAGA	STATUS	KATEGORI
1.	Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan RI	Terakreditasi	Istimewa
2.	Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Pertahanan RI	Terakreditasi	Istimewa
3.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	Terakreditasi	Istimewa
4.	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI	Terakreditasi	Istimewa
5.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat	Terakreditasi	Istimewa
6.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah	Terakreditasi	Istimewa
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali	Terakreditasi	Istimewa
8.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB	Terakreditasi	Istimewa
9.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan	Terakreditasi	Istimewa
10.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara	Terakreditasi	Istimewa
11.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo	Terakreditasi	Istimewa
12.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gorontalo	Terakreditasi	Baik

KEPALA,

 YUDIAN WAHYUDI

Sekretaris Utama	
Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	
Kepala Biro Hukum dan Organisasi	



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL AKREDITASI
PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila secara sistematis serta masif, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memberikan akreditasi kepada lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. bahwa dalam rangka memberikan status terakreditasi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, perlu menetapkan hasil akreditasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila terhadap lembaga negara, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah yang memenuhi standar penilaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penetapan Hasil Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Akreditasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENETAPAN HASIL AKREDITASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

KESATU : Menetapkan hasil akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila dengan nama lembaga, status, dan kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEDUA : Penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan sertifikat akreditasi.


KETIGA : Penggunaan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan sesuai dengan pedoman akreditasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.

KEEMPAT : Sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak Keputusan Kepala ini ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2024

KEPALA,




YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL AKREDITASI
PEYELENGGARA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA

HASIL AKREDITASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA LEMBAGA	STATUS	KATEGORI
1.	Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan RI	Terakreditasi	Istimewa
2.	Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Pertahanan RI	Terakreditasi	Istimewa
3.	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI	Terakreditasi	Istimewa
4.	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Kementerian Sosial RI	Terakreditasi	Istimewa
5.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat	Terakreditasi	Istimewa
6.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah	Terakreditasi	Istimewa
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali	Terakreditasi	Istimewa
8.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi NTB	Terakreditasi	Istimewa
9.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan	Terakreditasi	Istimewa
10.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara	Terakreditasi	Istimewa
11.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo	Terakreditasi	Istimewa
12.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gorontalo	Terakreditasi	Baik

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI